



BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR **58** TAHUN 2018

TENTANG

PENYEDERHANAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang : a. bahwa Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016-2017, strategi pencegahan untuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan Perizinan dan penanaman modal pada aksi pertama yaitu penyederhanaan Perizinan dari sisi jumlah, persyaratan, waktu dan prosedur di Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat dan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan percepatan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk melakukan kegiatan usaha, perlu melakukan penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Takalar berdasarkan urusan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas

dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5404);

11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956)
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang pedoman dan tata cara perizinan dan fasilitas penanaman modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1767)
19. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
20. Peraturan Bupati Takalar Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2016 Nomor 53)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDERHANAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN.

BAB I KATENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Bupati adalah Bupati Takalar.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk semua penyelenggaraan Perizinan dan Perizinan terkait usaha dan penanaman modal.
7. Perangkat Daerah Teknis Terkait adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan, pengawasan serta pengendalian Perizinan dan Non Perizinan.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
9. Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Tim Teknis PTSP adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan PTSP, yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi atas penerbitan Perizinan dan NonPerizinan.
10. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
11. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan

informasi dalam bentuk tanda daftar usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

13. Jenis Perizinan dan Non Perizinan adalah segala jenis izin dan non izin yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang berhubungan dengan kegiatan usaha dan penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal dalam negeri dalam wilayah Kabupaten Takalar.
15. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
16. Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.
17. Pendelegasian adalah pelimpahan kewenangan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan terkait usaha dan penanaman modal dari Bupati kepada Kepala DPMPTSP Daerah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
18. Perizinan paralel adalah penyelenggaraan Perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin yang diproses secara terpadu dan bersamaan atau berurutan.
19. Pelayanan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik.
20. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah Sistem pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi antara Pemerintah yang memiliki kewenangan Perizinan dan Non Perizinan dengan Pemerintah Daerah.
21. Biaya pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh permohonan untuk memperoleh izin atau non izin/dokumen yang besarnya ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya.
22. Pembinaan adalah upaya pengembangan, pemantapan, pemantauan, evaluasi, penilaian dan pemberian penghargaan bagi DPMPTSP dan Aparat Pelayanan oleh Bupati.
23. Pengawasan Fungsional adalah penertiban atau pemeriksaan yang dilakukan oleh badan pemeriksa teknis terhadap DPMPTSP sesuai peraturan perundang-undangan.
24. Pengawasan Masyarakat adalah kontrol sosial yang dilakukan oleh publik terhadap DPMPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang/perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
26. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak

langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

27. Pendaftaran Penanaman Modal adalah bentuk persetujuan Pemerintah yang merupakan izin prinsip sebagai dasar penerbitan Perizinan dan pemberian Fasilitas pelaksanaan Penanaman Modal.
28. Izin Usaha Penanaman Modal adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai produksi/operasi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
29. Izin Kantor Perwakilan adalah Izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, Perusahaan Perdagangan Asing, Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing dan KPPA Migas.
30. Perpanjangan IMTA adalah Perpanjangan surat izin mempekerjakan tenaga kerja asing bagi pemberi kerja Tenaga Kerja Asing yang bekerja dalam satu daerah.
31. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
32. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
33. Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Izin PPLH adalah izin yang diterbitkan pada tahap operasional usaha sebagai persyaratan izin lingkungan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
34. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
35. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP surat izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pengusaha untuk melaksanakan usaha di bidang perdagangan dan jasa.
36. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat TDI adalah izin yang wajib diperoleh oleh orang pribadi atau perusahaan yang melakukan kegiatan usaha industri/pengolahan barang dalam kategori industri kecil.
37. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha Industri yaitu seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
38. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah bukti pendaftaran gudang yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik gudang.
39. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada Pengusaha Pariwisata untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata

40. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat SIUJK adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan jasa konstruksi di daerah.
41. Izin Tenaga Kesehatan adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
42. Izin Sarana dan Prasarana Kesehatan adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah bagi perorangan atau badan hukum yang akan mendirikan dan atau mengoperasikan sarana dan prasarana terkait layanan kesehatan.
43. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Swasta adalah izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah bagi perorangan atau lembaga swasta yang akan menyelenggarakan PAUD, Pendidikan dasar dan non formal.
44. Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek yang telah ditentukan sebagai lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
45. Izin Reklame adalah Izin yang diberikan oleh Pemerintah daerah kepada perorangan atau badan yang akan menyelenggarakan kegiatan reklame dan sejenisnya dalam wilayah kabupaten.
46. Izin Penelitian adalah adalah izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah bagi perorangan atau lembaga yang akan melakukan penelitian dalam wilayah kabupaten sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah.
47. Izin usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.
48. Pelaku Usaha Mikro Kecil yang selanjutnya disingkat dengan PUMK adalah orang yang melakukan usaha mikro kecil di lokasi yang telah ditetapkan.
49. Lokasi IUMK adalah tempat untuk menjalankan usaha mikro dan kecil yang berada di lokasi sesuai dengan domisili pelaku usaha.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan yaitu:

- a. untuk mewujudkan hak masyarakat dalam menerima pelayanan yang mudah, cepat, efisien, efektif; dan
- b. mengurangi biaya material, waktu, dan tenaga dalam memberikan pelayanan serta memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha sebagai upaya pengendalian pembangunan.

Pasal 3

Tujuan penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan yaitu :

- a. memberikan kemudahan kepada pelaku usaha dan/atau masyarakat dalam mengurus izin, khususnya bagi pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
- b. menumbuhkan iklim investasi yang kondusif untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah.

BAB III

PENYEDERHANAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 4

Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah melakukan penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Penyederhanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:

- a. penyederhanaan jenis Perizinan dan Non Perizinan;
- b. penyederhanaan persyaratan memperoleh Perizinan dan Non Perizinan; dan
- c. penyederhanaan tata cara pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Pasal 6

- (1) Penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a adalah penggabungan beberapa jenis izin dan non izin yang secara prinsip memiliki fungsi dan tujuan yang sama serta penghapusan jenis izin dan non izin yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karakteristik daerah dan menghambat pertumbuhan usaha.
- (2) Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah penyederhanaan jumlah dan jenis Perizinan dan Non Perizinan yang diselenggarakan di Daerah dari 82 jenis menjadi 23 jenis Perizinan dan Non Perizinan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang telah disederhanakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), meliputi :
 - a. Pendaftaran Penanaman Modal;
 - b. Izin Usaha Penanaman Modal;
 - c. Perpanjangan IMTA;
 - d. Izin Pembukaan Kantor Perwakilan;
 - e. Izin Lokasi;
 - f. Izin Lingkungan;
 - g. Izin PPLH;

- h. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- i. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- j. Tanda Daftar Industri (TDI);
- k. Izin Usaha Industri (IUI);
- l. Tanda Daftar Gudang (TDG);
- m. Tanda Daftar Usaha Parawisata (TDUP);
- n. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
- o. Izin Tenaga Kesehatan;
- p. Izin Pendirian/Operasional Sarana dan Prasarana Kesehatan;
- q. Izin Usaha Terkait Kesehatan;
- r. Izin Usaha Perikanan;
- s. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Swasta;
- t. Izin Trayek;
- u. Izin Reklame;
- v. Izin Penelitian;
- w. IUMK;

Pasal 7

Penyederhanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

- a. penghapusan persyaratan yang tumpang tindih atau berulang terutama untuk persyaratan izin yang diurus dalam waktu bersamaan (*parallel*);
- b. penghapusan dan/atau pengurangan persyaratan Perizinan yang bersifat administrasi yang kurang relevan dengan proses pengkajian penerbitan Perizinan;
- c. penghapusan dan/atau pengurangan persyaratan yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan; dan
- d. pengendalian proses mendapatkan dokumen persyaratan di luar PTSP.

Pasal 8

Penyederhanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi :

- a. percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan dengan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan;
- b. kepastian biaya tidak melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah dan peraturan lainnya;
- c. kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui pada setiap tahapan proses pemberian pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur;
- d. proses pendaftaran dan penerbitan Perizinan dasar maupun Perizinan usaha tertentu dilakukan secara paralel dan/atau simultan;
- e. pembebasan biaya bagi usaha tertentu yang penting seperti Usaha Mikro Kecil Menengah bagi pengembangan ekonomi daerah dan bagi usaha baru dengan tetap berpedoman pada peraturan daerah dan peraturan lainnya;
- f. pemberlakuan IUMK kepada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang berada dalam kawasan yang telah ditentukan;

- g. pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; dan
- h. penyediaan fasilitas dan prioritas pelayanan kepada penyandang disabilitas dan kelompok marginal lainnya.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan DPMPTSP sebagai organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Bupati mendelegasikan seluruh kewenangan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan terkait usaha dan penanaman modal kepada Kepala DPMPTSP berdasarkan penyerahan urusan kewenangannya yang diatur melalui Peraturan Bupati, kecuali IUMK.
- (3) Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan IUMK kepada Camat.
- (4) Pelaksana IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat didelegasikan kepada Lurah/Kepala Desa dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada DPMPTSP mulai proses permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu tempat.
- (2) Kajian teknis permohonan Perizinan dan Non Perizinan dilakukan oleh Tim Teknis.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh DPMPTSP dan beranggotakan tenaga teknis internal DPMTSP dan/atau tenaga teknis eksternal Dinas yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (3) mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya serta memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis atau rekomendasi Perizinan dan Non Perizinan kepada kepala DPMPTSP.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mempermudah dan meningkatkan kualitas layanan Perizinan dan Non Perizinan, DPMPTSP menerapkan pelayanan secara elektronik (PSE).
- (2) PSE sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup otomatisasi proses kerja (*business process*) dan informasi yang diperlukan dalam pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling rendah meliputi:
 - a. potensi dan peluang usaha;
 - b. perencanaan umum penanaman modal;

- (5) Pengawasan terhadap proses sebelum dan sesudah diterbitkannya izin dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait di bawah koordinasi kepala DPMPTSP.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Perizinan dan Non Perizinan yang belum disederhanakan serta mekanisme teknis pelaksanaan pelayanan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, semua Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengatur hal yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal, 23 Agustus 2018
BUPATI TAKALAR,


SYAMSARI

Diundangkan di Takalar
pada tanggal 23 Agustus 2018

Hj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,


ARSYAD

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TAKALAR
 NOMOR **58** TAHUN 2018
 TENTANG
 PENYEDERHANAAN PERIZINAN DAN NON
 PERIZINAN

JENIS PENGELOMPOKAN DAN HASIL PENYEDERHANAAN
 PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

No	Sebelum penyederhanaan	Sesudah penyederhanaan
1.	Izin Pendaftaran Penanaman Modal	1. Pendaftaran Penanaman Modal
2.	Izin Perluasan Perluasan Penanaman Modal	
3.	Izin Perubahan Penanaman Modal	
4.	Izin Penggabungan Penanaman Modal	
5.	Izin Usaha Penanaman Modal	2. Izin Usaha Penanaman Modal
6.	Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal	
7.	Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal	
8.	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal	3. Perpanjangan IMTA
9.	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing	
10.	Izin Pembukaan Kantor Cabang PM	4. Izin Pembukaan Kantor Perwakilan
11.	Izin Lokasi [Surat Izin Lokasi]	5. Izin Lokasi
12.	IPPT [Izin Perubahan Penggunaan Tanah]	Dihapus atau menjadi persyaratan dalam izin lokasi
13.	ILH [Izin Lingkungan Hidup]	6. Izin Lingkungan
14.	Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3	7. Izin PPLH
15.	Izin Pengolahan Limbah B3	Dijadikan persyaratan izin terkait
16.	Izin Operational Ipal	
17.	SPPL	8. IMB
18.	IMB [Izin Mendirikan Bangunan]	9. SIUP
19.	Siup [surat izin usaha perdagangan]	10. TDI
20.	TDI [Tanda Daftar Industri]	11. IUI
21.	Surat Izin Usaha Industri (SIUI)	Dihapus
22.	SITU [Surat Izin Tempat Usaha]	Dihapus
23.	TDP [Tanda Daftar Perusahaan]	12. TDG
24.	TDG [Tanda Daftar Gudang]	13. TDUP
25.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	14. IUJK
26.	IUJK [Izin Usaha Jasa Konstruksi]	Dihapus atau menggunakan TDUP
27.	IUR [Izin Usaha Restoran]	
28.	IURM-WM [Izin Usaha Rumah Makan/Warung Wisata]	
29.	IUJB [Izin Usaha Jasa Boga]	
30.	IUHM [Izin Usaha Hotel Melati]	
31.	IURK [Izin Usaha Rumah Kost]	
32.	IUPW [Izin Usaha Pondok Wisata]	
33.	IUR-HU [Izin Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umum]	
34.	IUB-AP [Izin Usaha Biro/Agen Perjalanan]	Dihapus
35.	IPMT [Izin Pengendalian Menara Telekomunikasi]	

36.	SIPD [Izin Praktik Dokter Umum/,Dokter Gigi/,Dokter Spesialis]	15. Izin Tenaga Kesehatan	
37.	SIPDS [Izin Praktik Dokter Swasta Umum/,Dokter Gigi/, Dokter Spesialis]		
38.	SIP-R [Surat Izin Praktek Rontgen]		
39.	SIK-G [Surat Izin Kerja Gizi]		
40.	SIK-S [Surat Izin Kerja Sanitarian]		
41.	SIK-R [Surat Izin Kerja Radiograder]		
42.	SIK-E [Surat Izin Kerja Elektromedis]		
43.	SIK-RO [Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien]		
44.	SIRO [Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien / Optometri]		
45.	SIK-P [Surat Izin Kerja Perawat]		
46.	SIP-P [Surat Izin Praktek Perawat]		
47.	SIPP-S [Surat Izin Praktek Perawat Swasta]		
48.	SIK-B [Surat Izin Kerja Bidan]		
49.	SIP-B [Surat Izin Praktek Bidan]		
50.	SIP-BS [Surat Izin Praktek Bidan Swasta]		
51.	SIPA [Surat Izin Praktek Apoteker]		
52.	SKTTK [Surat Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian]		
53.	SIK-PG [Surat Izin Kerja Perawat Gigi]		
54.	SIP-PG [Surat Izin Praktik Perawat Gigi]		
55.	SIK-AK [Surat Izin Kerja Analisis Kesehatan]		
56.	SIK-AKM [Surat Izin Ahli Kesehatan Masyarakat]		
57.	SIK-PKM [Surat Izin Kerja Penyuluh Kesehatan Masyarakat]		
58.	SIK-ADMINKES [Surat Izin Kerja Administrator Kesehatan]		
59.	SIP-PA [Surat Izin Praktek Penata Anastesi]		
60.	SIK-K [Surat Izin Klinik/Poliklinik]		16. Izin Pendirian/Operasional Sarana dan Prasarana Kesehatan
61.	SIPO [Surat Izin Penyelenggaraan Optik]		
62.	SIO-RS [Surat Izin Oprasional Rumah Sakit]		
63.	SIM-RS [Surat Izin Medirikan Rumah Sakit]		
64.	SIM-P [Surat Izin Mendirikan Puskesmas]		
65.	SIO-P [Surat Izin Oprasional Puskesmas]		
66.	SIL-P [Surat Izin Laboratorium Pratama]		
67.	SIA [Surat Izin Apotek]		
68.	SITO [Surat Izin Toko Obat]	17. Izin Usaha terkait Kesehatan	
69.	IUSK [Izin Usaha Salon Kecantikan]		
70.	SIP-T [Surat Izin Pengobatan Tradisional]		
71.	STPT [Surat Izin Tanda Pengobatan Tradisional]	18. Izin Usaha Perikanan	
72.	SIUP B [Surat Izin Usaha Perikanan]		
73.	IPLS [izin pendidikan luar sekolah]	19. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Swasta	
74.	IMSS [Izin Mendirikan Sekolah Swasta]		
75.	Izin Penyelenggaraan PAUD		
76.	Izin penyelenggaraan pendidikan, bimtek, kursus dll		
77.	IT [Izin Trayek]		
78.	IPR [Izin Pemasangan Reklame]	20. Izin Trayek	
		21. Izin Reklame	

79.	Damiu [Izin Depot Air Minum]	Dihapus, atau cukup menggunakan SIUP
80.	IRTP [Izin Industri Rumah Tangga Pangan]	Dihapus, cukup menggunakan IUI/TDI
81.	Izin Penelitian	22. Izin Penelitian
82.	Izin Usaha Mikro Dan Kecil	23. IUMK

BUPATI TAKALAR,




SYAMSARI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR **58** TAHUN 2018
TENTANG
PENYEDERHANAAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN

JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN HASIL PENYEDERHANAAN

1. Pendaftaran Penanaman Modal;
2. Izin Usaha Penanaman Modal;
3. Perpanjangan IMTA;
4. Izin Pembukaan Kantor Perwakilan;
5. Izin Lokasi;
6. Izin Lingkungan;
7. Izin PPLH;
8. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
9. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
10. Tanda Daftar Industri (TDI);
11. Izin Usaha Industri (IUI);
12. Tanda Daftar Gudang (TDG);
13. Tanda Daftar Usaha Parawisata (TDUP);
14. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
15. Izin Tenaga Kesehatan;
16. Izin Pendirian/Operasional Sarana dan Prasarana Kesehatan;
17. Izin Usaha terkait Kesehatan;
18. Izin Usaha Perikanan;
19. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Swasta;
20. Izin Trayek;
21. Izin Reklame;
22. Izin Penelitian;
23. IUMK;

BUPATI TAKALAR,



SYAMSARI